

**PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**OKI RUSMANA**

**NPM : 1406200352**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**UMSU**

Website: <http://www.umhiau.ac.id>; <http://www.fakultas.umhiau.ac.id> E-mail: [umhiau@umhiau.ac.id](mailto:umhiau@umhiau.ac.id); [fakultas@umhiau.ac.id](mailto:fakultas@umhiau.ac.id)

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Unggul, Cerdas, Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : OKI RUSMANA  
**NPM** : 1406200352  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES  
PENIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
**PEMBIMBING** : RACHMAD ABDUH,S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Juni 2021	Penyerahan Judul & Acc Judul	
28/06/2021	Penyerahan proposal	
12/07/2021	Koreksi latar belakang & Rumus masalah	
16/07/2021	Revisi Metode penelitian	
05/08/2021	Pertanyakan Sumber data	
16/08/2021	Pertanyakan Keaslian Penelitian	
23/08/2021	Pembahasan sesuai dgn rumus masalah	
08/09/2021	Sempurnakan & rapikan isi penulisan	
09/09/2021	Acc Skripsi & Sidang Meza Hijau	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(RACHMAD ABDUH,S.H., M.H)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : OKI RUSMANA  
**NPM** : 1406200352  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES  
PENIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, September 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

**RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**  
NIDN: 0004127204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : OKI RUSMANA  
NPM : 1406200352  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA

PENDAFTARAN : 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

RACHMAD ABDUL, S.H., M.H  
NIDN. 0004127204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : OKI RUSMANA  
**NPM** : 1406200352  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Dinyatakan** : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.ummu.ac.id> E-mail : rektor@ummu.ac.id

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OKI RUSMANA**  
NPM : **1406200352**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN ANJING PELACAK  
DALAM PROSES PENIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



**OKI RUSMANA**  
**NPM. 1406200352**

# **PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

## **ABSTRAK**

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di sebuah tempat kejadian perkara. Terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti berupa petunjuk, salah satu sarana yang digunakan oleh Kepolisian adalah bantuan dari unit polisi satwa dengan penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi. Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana peran Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa Ca-nine (K-9) pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada unit polisi satwa. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa: Peran serta unit polisi satwa sangat vital bagi penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. Pencarian barang bukti yang dilakukan oleh unit polisi satwa dalam suatu tindak pidana, dibantu dengan anjing pelacak. Tetapi tidak semua barang bukti dapat dilacak oleh unit polisi satwa karena kemampuan yang dimiliki anjing sangat terbatas. Anjing pelacak hanya dapat melacak barang-barang seperti narkotika, bahan peledak dan barang-barang yang digunakan dalam suatu tindak pidana. Anjing pelacak digunakan pada tahap awal penyidikan, yang diawali dengan permintaan bantuan dalam bentuk tertulis dari penyidik yang melakukan penyidikan suatu tindak pidana kepada kesatuan unit polisi satwa. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Unit Polisi Satwa pada tahap penyidikan dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana adalah: Terbatasnya daya penciuman yang dimiliki dari anjing, kurangnya jumlah anjing, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki unit polisi satwa ca-nine (k-9) Polda Sumbar, kesulitan dalam melakukan olah TKP oleh unit satwa yang dikarenakan masuknya pihak yang tidak berkepentingan ke dalam TKP, tidak semua tempat atau lokasi TKP yang dapat di masuki oleh unit polisi satwa ca-nine (K-9) contoh nya: rumah ibadah, faktor cuaca jika terjadi hujan maka akan menyebabkan hilangnya jejak atau bau dari pelaku

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warah,atullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada pun skripsi yang di susun berjudul **PEMANFAATAN ANJING PELACAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis Berterima Kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani,.M.AP atas segala bentuk fasilitas yang di berikan kepada kami hingga dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tiada henti penulis ucapkan kepada Bapak Abduh, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dan begitu banyak memberikan bimbingan. Tanpa beliau, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara sekaligus orang tua bagi kami para mahasiswa Bagian Hukum Acara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ucapan terimakasih tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Asrita dan Ayahanda Rusman Bsc yang telah memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk penulis Sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kakak dan adik tercinta yang telah membantu memberikan inspirasi dan bantuan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan begitu banyak kenangan, pengalaman dan banyak pengetahuan yang berharga yang dapat saya terima dengan baik dan positif.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Diharapkan adanya masukan yang dapat membangun

penyempurnaan skripsi ini, karena kesempurnaan milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik Penulis. Semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.

*Assalamu'alaikum Warah,atullahi Wabarakatuh*

Medan, 14 Oktober 2021

**Hormat Saya**

**Penulis,**

Oki Rusmana

NPM. 1406200352

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUS MASALAH.....</b>	<b>16</b>
<b>C. FAEDAH PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
<b>D. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
<b>E. DEFENISI PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
<b>F. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>2. SIFAT PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>3. SUMBER DATA.....</b>	<b>20</b>
<b>4. ALAT PENGUMPULAN DATA.....</b>	<b>20</b>
<b>5. ANALISIS DATA .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
<b>A. TINJAUAN ANJING PELACAK .....</b>	<b>22</b>
<b>B. TINJAUAN PENYIDIK DAN PENYELIDIKAN .....</b>	<b>27</b>
<b>C. TINJAUAN BARANG BUKTI.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>.....</b>

**1. PEMBAHASAN .....**

**a) DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SATWA .....**

**b) TUJUAN PEMBENTUKAN SATWA .....**

**c) TUGAS DAN WEWENANG SATWA.....**

**2. HASIL PENELITIAN .....**

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....**

**KESIMPULAN.....**

**SARAN.....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Penyidikan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kekecualiannya.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang merupakan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dalam adanya hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselaraan hidup dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh

karena itu di perlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana.

Memelihara keselaraan hidup dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu di perlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga di harapkan segala bentuk kejahatan dapat di selesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat di lakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu perlu adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat di pergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Riwayat singkat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, menurut Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 maka peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada

tanggal 17 Agustus 1945 tetap berlaku dengan tidak merubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak di cabut, di tambah atau di ubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.

Berhubung adanya ketenutan itu maka di bebaskan daerah Negara Republik Indonesia bentuk lama yang berlaku ialah Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 yang di syahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946 serta di ubah menurut suasana Indonesia sebagai negara yang merdeka dengan Undang-Undang Republik Indonesia No1 tahun 1946, akan tetapi undang-undang ini tidak berlaku di Jakarta Raya, di wilayah bekas negara bagian Sumatra Timur, di wilayah bekas negara bagian Indonesia Timur dan di Kalimantan Barat. Di daerah ini yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada tanggal 17 Agustus 1950 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda di ubah dan di tambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Lembaran Negara (staatsbladen) tahun 1945 No. 135, tahun 1946 No. 76, tahun 1947 memuat kata-kata dan sebutan-sebutan dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda, seperti kata “Gubernur-Jendral” dsb, akan tetapi sudah barang tertentu kata-kata dan sebutan-sebutan itu harus di pandang tidak berlaku lagi.

Ketenutan-ketentuan pidana ini sebaliknya tidak berlaku bagi bekas Negara Republik Indonesia bentuk lama. Dengan demikian, maka mulai tanggal 17 Agustus

1950 di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ada berlaku dua jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut undang-undang No1 Tahun 1946 Republik Indonesia,
2. Wetboek Van Strafrecht voor Indonesia (staatsblad 1915 No 723) seperti beberapa kali diubah sebagaimana.

Adapun di sajikan dalam buku ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang No1 Tahun 1946 tersebut di atas dengan perubahan-perubahannya yang ada sampai 1 Juli 1976. Adapun kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asalnya satu yaitu “Wetboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie” warisan dari zaman Hindia-Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, baik bagi golongan penduduk Indonesia maupun bagi golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Eropa (Unificatie). Maka bagi masing-masing golongan penduduk tersebut berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri-sendiri yaitu:

etboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie untuk golongan penduduk Eropa di tetapkan dengan Koninkujuk Besluit 10 Februari 1866 berisi *kejahatan-kejahatan*.

Wetboek Van Strafrecht voor Nerderlandsch Indie untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, di tetapkan dengn ordonantie 5 Mei 1872 berisi *kejahatan*.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Eropa di tetapkan dengan ordonnantie 15 Juni 1872 yang berisi *pelanggaran-pelangaran*.

Algemeene Politie Strafreglement untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, di tetapkan dengan ordonnantie 15 Juni 1872 yang berisi *pelanggaran-pelangaran*.<sup>1</sup>

Menurut Prof. DR Wirjono Prodjodikora definisi Hukum Acara Pidana yaitu suatu perbuatan seorang menurut Peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata pemerintah yang bersangkutan menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana bagaimana hak menuntut dapat dilaksanakan dan bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> R. SOESILO, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Hal.22

<sup>2</sup> Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, SH, "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*", hal.15

Menurut MR. S. M. Amin definisi Hukum Acara Pidana Yaitu Kumpulan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil,

berarti memberikan kepada hukum acara ini , suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.<sup>3</sup>

Hukum pidana formal menurut R. Soesilo dikatakan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

---

<sup>3</sup> Mr. S.M Amin, "*Hukum Acara Pengadilan Negeri*", Hal.15

3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>4</sup>

Hukum pidana formal menurut Prof. Moeljatno, SH yaitu : Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

---

<sup>4</sup> R Soesilo, "Hukum Acara Pidana". Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum.

Demikian juga definisi hukum acara pidana oleh Van Bemmelen mengatakan :Ilmuhukum acara pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh Negara.

dalam hal adanya dugaan dilanggarnya UU Pidana sbb :

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap, kalau perlu ditahan;
4. Alat – alat yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa kedepan hakim tersebut;
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan

Hukum acara pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan

perbuatan melawan hukum yang di atur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang di lakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP.<sup>5</sup>

Penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dan menurut aturan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>5</sup>Harun M. Husain, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta 1991, hlm.55

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” Tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>6</sup>

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penyelidikan adalah sistem penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakan pada tahap penyidikan,<sup>7</sup>

Langkah awal dalam sebuah penyidikan sendiri yaitu menemukan barang-barang dalam sebuah perkara tindak pidana yang merupakan barang bukti yang berindikasi sebagai bekas sebuah kejahatan yang ditemukan tertinggal di tempat kejadian perkara atau biasa disingkat TKP.

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.118-119.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 80

TKP adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan polisi. Wewenang penyidik yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yakni mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan Andi Hamzah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm .76

Tindakan Penyidikan yang di maksud untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. Ketentuan tentang di ketahuinya terjadinya delik,
3. Pemeriksaan di tempat kejadian,
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara,
6. Penggeledahan,
7. Pemeriksaan atau introgasi,
8. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan di tempat),
9. Penyitaan,
10. Penyampingan perkara,
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliaanua kepada penyidik untuk di sempurnakan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 49.

Mengenai barang bukti KUHP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiandiduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana,
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>10</sup>

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang Ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

---

<sup>10</sup>Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm.14.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- 1) Merupakan objek materiil,
- 2) Berbicara untuk diri sendiri,
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai di bandingkan sarana lainnya,
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah alat-alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal, antara lain :

1. Surat-surat yang menguatkan tuduhan maupun yang meringankan terdakwa. Surat surat dalam hal ini adalah segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan kasus tersebut,
2. Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang berhubungan terhadap kasus tersebut,
3. Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam pengungkapan suatu kasus, contohnya penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi.

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm 254

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi aja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

Penggunaan anjing pelacak ini diharapkan bisa efektif untuk menemukan barang bukti untuk menelusuri jejak dari pelaku tindak kejahatan yang tidak dapat di temukan oleh manusia, karena kita semua tahu bahwa anjing mempunyai indra penciuman yang melebihi makhluk lain. Tapi dengan di gunakan anjing pelacak ini muncul suatu masalah tentang kekuatan pembuktian terhadap barang bukti yang di ketemukan oleh anjing pelacak tersebut sebagai alat bukti di depan persidangan. Karena itu kita tahu anjing tidak mungkin di hadapkan pada siding pengadilan. Berdasarkan uraian di atas maka di susun proposal ini dengan judul :“ **Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Satuan Narkotika Polresta Medan)**”.

## **B. Rumus Masalah**

Masalah yang di rumuskan berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian, adapun rumus masalah yang di ajukan dalam penelitian ini antara lain :

- A. Bagaimana mengatur hukum pemanfaatan anjing pelacak dalam penyelidikan tindak pidana narkotika?
- B. Bagaimana prosedur pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika?
- C. Bagaimana kendala dalam pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika?

## **C. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dapat di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- A. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ulmi pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya dalam pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
- B. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar

dapat pemahaman tentang pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui pengaturan hukum pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
- 2 Untuk mengetahui prosedur pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
- 3 Untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan anjing pelacak dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

#### **E. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “*Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Satuan Narkotika Polresta Medan)*”, maka dapat di terangkan definisi operational penelitian, yaitu :

1. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar.
2. Anjing pelacak adalah anjing yang telah di latih untuk menggunakan indranya (hamper selalu menggunakan indra penciumannya) untuk mendeteksi substansi seperti bahan peledak, obat-obatan terlarang, selundupan hewan atau tumbuhan, uang atau darah.
3. Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Hal 5

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu , penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>13</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid. Zainuddin Ali, 2016. Metode Penelittian Hukum Jakarta : Sinar Grafik, hal 17

<sup>14</sup> Ibid. Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, hal 20

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, atau dalam hal ini Studi Disatuan Narkotika Polresta Medan.

#### b) Sumber Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu maupun artikel-artikel
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data-data yang berasal dari kamus, ensiklopedi.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi data dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Satuan Narkotika Polresta Medan.

## **5. Analisis Data**

Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1) TINJAUAN UMUM ANJING PELACAK**

Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkotika yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

Anjing polisi adalah satwa anjing dengan ras tertentu yang sudah terseleksi melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kepolisian. Satwa Polri adalah kuda dan anjing jenis tertentu yang khusus dilatih secara intensif agar mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu sehingga dapat digunakan untuk membantu tugas-tugas kepolisian preventif maupun represif.

Arti kata Ca-nine/K-9 berasal dari kata Yunani Canineae familyae selanjutnya disebut keluarga Canis/Serigala, jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring. Jenis-jenis anjing yang ada saat ini adalah keturunan srigala yang telah melalui proses rekayasa genetika. Unit K-9 secara umumnya berarti Satuan Anjing Pekerja yang terdiri dari Anjing dan Pawangnya.

<sup>15</sup>Sejarah K-9 di Indonesia berawal dari perkumpulan penyayang dan penggemar anjing Trah/Ras di Indonesia berdiri di Sukabumi pada tahun 1922, berbentuk Badan Hukum yang sekarang bernama PERKIN (Perkumpulan Kinologi Indonesia) berkantor pusat di Roxy Jakarta. Visi Perkin bertujuan untuk menjaga kemurnian anjing Trah/Ras di Indonesia. Pada tahun 1949, Kepolisian Wilayah Karesidenan Malang, mendapat hibah dua ekor anjing ras gembala Germany/Herder dari pengusaha sapi perah yang pulang kembali ke negerinya Belanda, yang kemudian digunakan untuk membantu tugas Kepolisian Karesidenan Malang. Pada 04 Juli 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Selanjutnya oleh karena kebutuhan pengamanan objek vital strategis pada 1963 BRIGAN Polisi melaksanakan tugas pengamanan dan melaksanakan pelatihan kepada anggota AURI di lapangan udara Maospati Madiun, tahun 1964

AURI resmi berdiri sendiri, selanjutnya diikuti oleh UNIT K-9 Bea Cukai. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan. Maka unit-unit K-9 sampai saat ini tetap eksis melaksanakan tugas-tugasnya sesuai fungsi dilembaga organisasinya

Anjing pelacak memiliki keterampilan dalam melacak keberadaan narkotika, mengendus bahan peledak, atau pun melumpuhkan orang yang menjadi target pengejaran, menjajaki wilayah luas ketika tersangka melarikan diri, melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi, melindungi pengawas dan petugas lain dari serangan, membantu patroli rutin, menjaga tersangka dan barang-barang polisi, dan untuk menakuti para pelaku kejahatan. Untuk itu penggunaan anjing pelacak dianggap sangat efektif dalam menemukan barang bukti dalam berbagai tindak pidana.

Anjing pelacak dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dari penyidik dan penyidik kepolisian khususnya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Bahwa pihak penyidik dan penyidik diperbolehkan menggunakan segala cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membantu tugasnya dalam pengungkapan suatu tindak pidana.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan Polisi. Anjing pelacak sebagai bantuan taktis

(Bantis) yakni sebagai petunjuk awal reserse untuk sebuah penyelidikan. K-9 SQUAD merupakan pasukan anjing dari kepolisian.

### 1. Jenis Anjing Pelacak

- a) Anjing Pelacak Umum : German Shepherd (herder), Doberman Pinscher, Rottweiler, Belgian Malinois.
- b) Anjing Pelacak Narkotika dan bahan peledak : Golden Retreiver, Labrador, Nabrador, Beagle.

Pendidikan untuk anjing pelacak sendiri dilakukan selama 3 bulan di sekolah anjing sedangkan untuk pendidikan bagi pelatih anjingnya sendiri dilakukan selama 9 bulan. Anjing yang akan membantu kepolisian dalam K-9 SQUAD sendiri dipilih melalui ujian dan harus lulus dan dapat masuk dalam pasukan anjing kepolisian.

Anjing dinilai efektif dalam membantu kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana karena anjing tidak pernah berbohong dan patuh dan meminimalisasi kerusakan yang sering terjadi pada alat pendeteksi.

---

<sup>15</sup> <http://agrakennel.blogspot.com/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> diakses pada tanggal 16 oktober 2014

### 2. Tahap-Tahap penggunaan anjing pelacak sendiri yakni;

- a) Laporkan ke Polsek setempat
- b) Polsek ke Unit Satwa K-9 SQUAD
- c) Reserse menghentikan kendaraan

d) Melakukan pelacakan untuk mendeteksi keberadaan narkotika.

Anjing pelacak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai macam tindak pidana akan memberikan tanda petunjuk adanya indikasi penemuan barang bukti dengan beberapa isyarat yang dilakukan anjing pelacak tersebut yakni:

- a) Menggaruk bila menemukan narkoba
- b) Duduk bila menemukan bom
- c) Mengejar dan menggonggong serta menggigit seorang tersangka tindak pidana

Metode Pelatihan Anjing Pelacak :

- a) Metode Pegenalan Bau Manusia
- b) Metode Jejak Lurus
- c) Metode Letter U , Letter L, Letter M.

## **2) TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara/ metode ataupun merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. <sup>16</sup>Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang di dapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti - bukti permulaan yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa penyidikan. Dengan

adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup><http://k-9corpsindonesia.blogspot.com/> diakses pada tanggal 16 oktober 2014

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. hal. 99  
100

3 Tugas dan Wewenang Penyelidik menurut pasal 4 KUHAP penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri; d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan a. b. c. d. e. f. pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada penyidik
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan
  - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal
  - d. Dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

Apabila penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyidik tersebut, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan<sup>18</sup>.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam sebuah kasus tindak pidana adalah sebuah penyidikan.

Menurut sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum untuk mencari dan menemukan bukti-bukti serta tersangkanya, jika diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Polri dalam hal ini sebagai penyidik setelah mendapat laporan dari masyarakat atau penjelasan dari penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau telah terlanggarnya norma-norma yang ada dalam masyarakat

---

<sup>18</sup>Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 20-21.

Identifikasi, jika perlu ditanyai orang pertama yang melapor di polisi. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan secara langsung atau selidiki jika identitasnya sudah jelas. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian perkara. Panggil pembantu, jika perlu. Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara psikis. Hanya orang-orang yang berwenang boleh memasuki daerah tersebut. Pisahkan

para saksi supaya tidak saling mempengaruhi. Tentukanlah tugas masing-masing untuk mulai penyidikan/penyelidikan jika pembantu telah ada.

<sup>19</sup>Bila tersangka tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, maka diadakan suatu pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku tindak pidana. Sebelum mengadakan penyusutan lebih jauh dan pencarian jejak si pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan benda-benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat yang dapat membantu proses pencarian si tersangka. Setelah alat-alat bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara maka dalam melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode daripada perkiraan-perkiraan belaka. Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat menemui barang bukti.

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.46

Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih hal-hal berikut, Andi Hamzah :

- a. Corpus delictik atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan
- b. Metode operasi si pelaku
- c. Identitas si pelaku

Pihak penyidik dapat melakukan pengejaran karena batas kekuasaan wilayah dalam menangkap orang secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal yang dimaksud, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

### 3) TINJAUAN UMUM BARANG BUKTI

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39

ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu : benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.<sup>20</sup>

- a) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
- c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana,
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR)* juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

---

<sup>20</sup> <https://adoc.pub/ii-tinjauan-pustaka-menggunakan-anjing-pelacak-akan-melibatk.html>

Seperti yang kita ketahui, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang mempunyai intelegensi yang tinggi. Sudah terbukti bahwa anjing mempunyai

manfaat tersendiri saat dipelihara oleh manusia. Salah satu manfaatnya adalah sebagai anjing pelacak. Dimana di setiap kepolisian negara setempat termasuk Indonesia, memanfaatkan kepintaran anjing untuk melacak sesuatu yang dibutuhkan oleh polisi.<sup>21</sup>

Secara harfiahnya anjing pelacak adalah anjing yang dilatih untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencarian di lokasi terjadinya tindak kejahatan atau tempat disembunyikannya obat-obatan terlarang. Tidak jarang, anjing-anjing ini juga ditempatkan di Bandara, Dermaga, Terminal dan juga stasiun kereta api. Gunanya untuk melacak barang-barang atau benda berbahaya.

Negara Inggris adalah negara pertama yang menggunakan kelebihan anjing pelacak untuk membantu mereka mencari seorang pembunuh berantai. Saat itu di tahun 1888, di Inggris digemparkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang, mereka menyebutnya Jack The Ripper.

Negara setelahnya yang menggunakan jasa anjing pencari atau pelacak dan memiliki pelatihan resmi untuk anjing pencari adalah Belgia pada tahun 1899. Baru saat tahun 1970-an banyak negara di seluruh dunia yang mengikuti jejak kedua negara tersebut.

jenis-jenis anjing pelacak yang biasa dipakai untuk membantu kepolisian:

a. German Shepherd

German Shepherd atau bila di Indonesia anjing ini lebih dikenal dengan nama Herder. Merupakan salah satu jenis anjing pelacak K9 yang pintar dan sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk membantu tugas mereka. Anjing gagah ini dikenal memiliki kemampuan penciuman yang luar biasa, dengan 225 juta reseptor untuk mengenali aroma yang dimilikinya. German Shepherd dapat dengan mudah mendeteksi aroma tubuh manusia hingga obat-obatan terlarang. Karena kecerdasan dan tidak mengenal rasa takut, membuat German Shepherd mudah untuk dilatih. German Shepherd tidak hanya digunakan sebagai anjing polisi Indonesia saja, namun juga di luar negeri. Bahkan di beberapa negara, ada anjing German Shepherd yang menjadi partner kepolisian saat sedang melakukan pengejaran dan harus gugur saat bertugas, diberikan penghormatan layaknya prajurit manusia karena pengorbanan juga kesetiiaannya.

b. Belgian Malinois

anjing ini memang memiliki penampakan yang hampir mirip dengan German Shepherd, hanya saja tubuh Belgian Malinois lebih langsing dan lebih lincah. Belgian Malinois dikenal dengan karakternya yang protektif dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sehingga untuk melatih mereka juga tidak terlalu sulit. Di kepolisian, jenis anjing Belgian Malinois biasanya diperbantukan pada saat pencarian jejak tersangka, melacak obat-obatan terlarang sampai dengan membantu pencarian korban kecelakaan atau korban bencana alam. Tubuhnya yang ramping, sangat membantu jikalau medan yang harus dilewati termasuk sulit untuk para polisi. Biasanya anjing security ini akan

dilepas terlebih dahulu untuk mengendus aroma target dan tim pencari akan mengikuti mereka sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh anjing tersebut.

#### c. Rottweiler

Anjing pelacak selanjutnya adalah jenis anjing Rottweiler. Anjing dengan postur besar dan berwarna hitam dengan ciri khas warna coklat pada bagian dada ini juga sering sekali digunakan oleh pihak kepolisian sebagai partner untuk mencari tersangka kejahatan, barang bukti dan juga jenazah. Kelebihan dari Rottweiler adalah saking tajam indera penciumannya, anjing ini dapat mendeteksi barang atau benda bahkan bom yang ditanam atau ditaruh dibawah air yang mengalir. Bahkan Rottweiler juga mampu menangkap penjahat yang melarikan diri saat polisi melakukan penggerebekan, berkat tubuhnya yang besar dan juga memiliki gigitan yang kuat tentu saja anjing ini sanggup menjatuhkan satu penjahat.

#### d. Labrador Retriever

Jenis anjing yang satu ini merupakan ras anjing favorit banyak orang untuk dijadikan teman keluarga. Labrador Retriever dikenal dengan karakternya yang kalem, pintar dan ramah, bahkan anjing Labrador kerap kali terlihat bisa menjadi penjaga yang baik untuk anak-anak. Namun, siapa yang menyangka di balik karakternya yang baik

tersebut. Anjing ini juga dapat melakukan tugas sebagai anjing pencari atau pelacak yang handal. Bahkan dengan indera penciumannya yang tajam itu, Labrador Retriever dapat mendeteksi keberadaan bom yang tersembunyi dan mencari sumber dari kebakaran. Labrador Retriever biasanya akan ditugaskan melakukan patroli atau penjagaan di area umum, itu disebabkan karena anjing ini memiliki karakter ramah dan wujudnya yang tidak membuat orang disekitar menjadi takut.

e. Beagle

Beagle termasuk anjing ras dengan ukuran medium yang memiliki stamina dan kekuatan fisik tidak kalah kuat dengan anjing ras besar. Beagle adalah anjing favorit untuk dijadikan peliharaan keluarga, karena memiliki karakteristik yang ceria dan juga friendly. Sobat pintar pasti tidak akan menyangka, jika ternyata anjing yang friendly ini bisa juga dilatih menjadi anjing pencari atau pelacak. Bahkan Beagle juga memiliki reseptor terhadap aroma yang sama kuatnya dengan German Shepherd. Anjing ini dapat membedakan 50 jenis aroma berbeda dan tingkat keberhasilan dalam melacak aroma bisa sampai 50

Berdasarkan SK. KAPOLRI No. 97/SK/KAPOLRI/1970, tanggal 1 Juli 1970 disebutkan mengenai arti anjing pelacak, yaitu “ Sejenis anjing yang mempunyai kemampuan dan keistimewaan dengan indera penciumannya yang khusus dilatih untuk melacak jejak yang masih meninggalkan bau”. Melalui ketajaman penciumannya anjing pelacak akan bekerja sesuai dengan petunjuk sang pawang sesuai dengan latihan

dasar yang pernah diajarkannya. Sang pawang akan mencatat segala kejadian dalam perjalanan pelacakannya sampai ditemukan barang bukti dan atau tersangkanya, yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang untuk mengadakan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.

Menurut KUHAP, yang dibebani tugas atau wewenang dalam penyelidikan adalah polisi negara. “Tiada pejabat lain selain polisi negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengadakan penyelidikan kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi polisi negara adalah penyidik tunggal” (Martiman Prodjohamidjojo : 1985 : 21)

---

<sup>21</sup><https://petpintar.com/anjing/jenis-anjing-pelacak>

Dalam perkembangan peradaban manusia yang didukung pula oleh kemajuan teknologi, maka alat-alat penyelidikanpun juga tampak lebih maju. Namun dibalik kemajuan alat-alat tersebut, cara penjahat melakukan kegiatanpun tampak lebih maju sehingga memungkinkan dapat menghilangkan jejak atau setidaknya dapat mengecoh pejabat penyidik. Untuk mengatasi hal tersebut pejabat penyidik tidaklah

kekurangan akal, sesuai dengan profesinya maka melalui sarana teknik dan taktik pejabat penyelidik menggunakan anjing pelacak untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam rangka menemukan barang bukti dan atau tersangkanya khususnya pada tindak pidana yang meninggalkan jejak bau. Hasil penyelidikan dengan menggunakan bantuan anjing pelacak tidaklah dapat diterima begitu saja kebenarannya, karena hal itu masih memerlukan penelitian yang lebih seksama dari pejabat penyelidik yang berwenang. Kewenangannya sebagai alat pembuktian dapat diterima bilamana didukung oleh alat-alat bukti lainnya yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung.

Keberadaan anjing pelacak atau unit K-9 membantu polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan keamanan. Tak sembarang anjing dipilih untuk menjadi unit K-9. Perlu proses seleksi dan latihan khusus untuk membentuk kemampuan anjing tersebut.

Kanit Satwa Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Iptu Sakiman mengatakan, tugas unit K-9 dibagi menjadi empat jenis yaitu pelacakan narkoba, pelacakan bahan peledak, pelacakan kriminal umum, dan pengendalian masa (dalmas). Ia mengatakan, setiap hari unit K-9 dilatih agar kemampuannya tak menurun. Karena tugasnya yang beranekaragam, latihan yang diberikan untuk para anjing pelacak pun tak sama.

Beberapa jenis pelatihan untuk anjing pelacak, yaitu :

a) Latihan pelacakan bahan peledak.

Seekor anjing jenis labrador retriever canis familiaris bernama Brandon dikeluarkan dari kandangnya pagi itu. Sebelum memulai latihan sang pawang mengeluarkan mainan berwarna merah untuk melatih kepekaan dan semangat latihan Brandon. Sementara itu pawang lain mengambil salah satu jenis bahan peledak dan menyembunyikannya di salah satu sisi mobil tua yang diparkir sekitar 100 meter dari lapangan Mako Satwa Unit K-9. Kasubnit Satwa Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Ipda M Saragi mengatakan, anjing pelacak bahan peledak tak boleh berada terlalu dekat dengan objek yang ditemukan. "Makanya kami minta K-9 duduk dan diam sejenak saja di dekat objek yang ditemukan. Nanti kami akan alihkan perhatiannya dengan mainan agar dia menyingkir dari objek tersebut. Ini untuk menjaga agar anjing tak terkena ledakan.

b) Pelacak Narkoba

Empat kotak kayu diletakkan berjajar di lapangan Mako Unit Satwa K-9. Setiap kotak memiliki lubang di bagian tengahnya untuk meletakkan berbagai jenis narkotika yang digunakan untuk latihan. Seekor anjing jenis german shepherd atau biasa disebut anjing herder bernama Jerry keluar dari kandangnya. Seorang pawang meletakkan sekotak ganja kering di salah satu kotak tanpa dilihat oleh Jerry. Kemudian Jerry dibiarkan berjalan mengelilingi kotak-kotak tersebut untuk mencari lokasi disembunyikannya ganja tersebut. Hanya butuh dua kali berkeliling Jerry sudah dapat

menemukan kotak yang digunakan untuk menyimpan ganja. Jerry kemudian menginjak kotak tersebut dan berusaha mengeluarkan ganja tersebut.

"Inilah bedanya anjing pelacah kandak dan narkoba. Kalau pelacak narkoba harus membongkar objek yang dicurigai dan mengeluarkan narkoba dari dalamnya.

c) Pelacakan Kriminal Umum

Latihan pelacakan kriminal umum diperagakan oleh seekor anjing berjenis belgian malinois betina bernama Tina. Meski merupakan anjing betina, kemampuan Tina tak kalah dengan para anjing jantan. Tina juga dilatih sehingga menjadi anjing yang tangguh dalam pelacakan kasus kriminal umum. "Anjing pelacak umum membantu melacak keberadaan pelaku berdasarkan sejumlah titik tolak yang berupa bau badan pelaku, barang yang ditinggalkan pelaku, dan barang yang sempat dipegang pelaku," ujar Saragi. Pawang dalam latihan pelacakan kriminal umum harus mengenakan hand protector untuk mencegah luka yang ditimbulkan akibat gigitan anjing. Pertama-tama pawang meletakkan baju milik pawang lain di salah satu sisi lapangan. Sedangkan pemilik baju berada di sisi lain lapangan bersama para pawang lainnya. Berdasarkan bau baju tersebut Tina menyusuri lapangan dan mencari objek yang memiliki aroma yang mirip dengan baju tersebut. Dan benar saja, meski pemilik baju berada di tengah

kerumunan orang, Tina dapat menenali baunya dan berlari mengejar orang tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/02/13523821/mengenal-jenis-jenis-latihan-anjing-pelacak-di-mako-satwa-polda-metro?page=all>

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **I. Pembahasan**

#### **A. Dasar Hukum Pembentukan Sattama Satwa.**

Sattama Satwa adalah satuan tugas pengamanan yang khusus menggunakan satwa (Anjing Pelacakan) sebagai alat bantu dalam proses penyelidikan tindak pidana. Dalam perkembangannya ada beberapa tahap, yaitu :

1. Pada tahun 1952-1959 Kepala Kepolisian Karisidenan Malang merintis kegunaan anjing pelacak untuk menunjang tugas kepolisian yang dilakukan oleh seorang wanita yang berkebangsaan Jerman yang bernama Ny. Rollmoll yang berpengalaman sebagai pelatih anjing jenis Bouvier serta seekor anjing gembala Jerman.
2. Untuk pimpinan Brigade anjing telah disiapkan 2 (dua) orang perwira yaitu A.K.P. Soedono dan A.K.P. RJ. Soedarjanto yang telah menyelesaikan pendidikan khusus di Eropa (Italia, Jerman Barat dan Austria). Pada Brigade anjing tersebut diperbantukan pula seorang dokter hewan yaitu Kolonel drh.Singgih yang merupakan Direktur Dinas Peterinsir Angkatan Darat, serta seorang Mantri Hewan dari dinas tersebut, yaitu Moh. Husni Sumarto yang kemudian diangkat sebagai ajudan polisi tingkat dua.
3. Pada tahun 1959-1967 berdasarkan order Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol. 128/VII/1 tanggal 4 Juli 1959 pada seksi Kejahatan Dinas Reserse Kriminal untuk susb seksi Brigade Anjing Dinas Kepolisian (BADK) di Kelapa Dua dengan tugas merencanakan dan memelihara sebuah depot untuk melatih dan memelihara anjing untuk keperluan kepolisian negara

4. Pada tahun 1967 – 1970 berdasarkan SK Menteri/PANGAB no. 143/SK/MK/1966 tanggal 31 Desember 1966 nama Brigade Anjing diganti menjadi Brigade Hewan.
5. Pada tahun 1970 – 1977 berdasarkan SK Kapolri No. 97/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 1 Juli 1970 Bigade Hewan diganti menjadi Brigade Satwa yang berada di bawah PUSDIK SABHARA
6. Pada tahun 1977 – 1985 berdasarkan SK KAPOLRI No. Pol SKEP/51/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 Brigade Satwa diganti menjadi Sattama POLRI dan berada di bawah KOMAPTA POLRI.
7. Pada tahun 1985 sampai sekarang berdasarkan SK KAPOLRI No. POL SKEP/09/1984 tanggal 30 Oktober 1984 Sattama Satwa berada dibawah DIT Samampta POLRI.

#### B. Tujuan Pembentukan Sattama Satwa

KUHAP sebagai pembaharuan yang fundamental sifatnya dari Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya, maka tampak lebih maju atau menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Perkembangan masyarakat dan jumlah penduduk yang semakin membengkak membuat seakan-akan tempat tinggal sebagai tempat berpijak semakin menyempit. Dalam keadaan yang demikian searang akan berusaha dan mempergunakan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapat tujuan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka tidak jarang terjadi tindakan- tindakan yang menyimpang dari tujuan diberikannya hak sehingga dapat mengganggu keseimbangan dan ketentraman masyarakat Seperti adanya pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan-kejahatan . Pelanggaran dan kejahatan adalah sangat mengganggu bahkan merupakan penghambat bagi kelancaran pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah serta segenap aparat penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembrantasan terhadap pelaku perbuatan yang yang dapat mengganngu ketertiban, ketentraman dan keseimbangan masyarakat dan negara. Bertitik tolak dari hal tersebut diataslah tujuan Sattama Satwa didirikan.

### C. Tugas Dan Wewenang Sattama Satwa

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penyelidikan aalah serangkain tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jadi penyidikan itu adalah suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi untuk melakukan suatu kegiatan mencari, dan menemukan pelaku kejahatan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan atau disebut juga dengan pemeriksaan pendahuluan. Adapun tujuan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari, dan mengumpulkan bahan pembuktian. Bahan-bahan pembuktian dapat berupa orang atau benda. Terhadap bahan pembuktian berupa benda dapat dilakukan penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat, sedangkan terhadap orang dapat dilakukan penangkapan dan penahanan.

“ Jadi penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu timbul persangkaan telah dilakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. (Ansori Sabuan, 1990 : 81)

Berkaitan dengan tugas Sattama Satwa selaku penyidik dengan menggunakan bantuan anjing elacak mak tuga sokoknya adalah mengadakan bantuan taktis Satwa dibidang:

- a) Penjagaan
- b) Pengawalan;
- c) Patroli;
- d) Pelacakan umum;

- e) Pelacakan khusus;
- f) Sar Darat;
- g) Opdahura (Operasi Pengendalian Huru Hara). (Hasil wawancara dengan IKT.Suyatnya, Kanit Satwa Polda Bali, Tanggal 15 Oktober 2016).

Adapun yang dimaksud dengan “ Tindakan Lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Slaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan harus itu patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia

Kemudian atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seserorang kepada penyidik
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan pada penyidik.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf)

## **2 Hasil Penelitian**

### **A Arti dan Tujuan Penyelidikan**

#### **1. Arti penyelidikan.**

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, persoalan istilah adalah sangat penting. Para ahli hukum dalam mempelajari sudut dari hukum seperti isi sifat, maksud perluasan dan lain sebagainya dari pelbagai sudut dari peraturan hukum adalah menemukan dan mempergunakan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengemukakan suatu pandangan atau suatu pendapat.

Dengan adanya perbedaan pendapat ini sering terjadi saling debat, meskipun ada jalan untuk saling mendekati satu sama lain secara melepaskan sebagian dari pendirian itu, hal ini adalah suatu ciri dari ilmu pengetahuan yang secara sistematis memungkinkan para peminat untuk mendapat pandangan terang tentang seribu satu gejala khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu seperti halnya ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. (Wirjono Prodjodikoro : 1980 : 1).

Sehubungan dengan hal itu, oleh KUHAP ( UU No.8 Tahun 1981) telah disebutkan pengertian penyelidikan secara definitif, yaitu dalam Bab I Pasal 1 butir kelima menyebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Andi Hamzah : 1984 : 94).

Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukannya penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya sebagai dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan ini bukanlah merupakan suatu fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sug dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan

dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. “ Ketetapan tentang penyelidikan adalah suatu tambahan dalam KUHAP yang sesungguhnya tidak ada dalam Hukum Acara Pidana sebelumnya”. (Andi Hamzah : 1984 : 11).

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu diadakan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti awal yang cukup guna dapat dilakukakan tindak lanjut berupa penyidikan.

Dengan adanya perumusan yang bersifat difinitif, maka akan merupakan suatu pegangan yang pasti bagi semua pihak tentang apa yang dimaksud dengan penyelidikan sehingga dapat diharapkan akan memperoleh pengertian yang sama dan sekaligus menghindarkan salah pengertian

Sudarto menyebutkan “ bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana”. ( Djoko Prakoso : 1987 : 6

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (dwangmiddelen). Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi dikatakan bahwa setiap peristiwa itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan KUHAP berusaha mencegah

dilakukannya alat-alat pemaksa itu baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas

Namun demikian pada prinsipnya penyelidikan merupakan suatu upaya untuk menemukan barang bukti dan atau tersangkanya sehingga dapat memberikan keyakinan pertama pada tingkat pemeriksaan perkara pidana yang untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.

## 2 Tujuan Penyelidikan

Semenjak diterima dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang di undangkan dalam Lembaran Negara tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3209 mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental di dalam sistem penyidikan.

KUHAP sebagai pembaharuan atau perubahan yang fundamental sifatnya dari hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, maka tampak lebih menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan falsafah pandangan hidup bangsa

Indonesia yaitu Pancasila bila dibandingkan dengan HIR yang merupakan produk legislatif bangsa penjajah ( Atang Ranoemihardja : 1983 : 6)

Sesuai dengan pengertian penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-5 dari KUHAP, maka tujuan penyelidikan adalah :

1. Membuat terangnya suatu perkara, apabila terjadi suatu tindak pidana maka penyidik harus menentukan terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya perbuatan pidana apa yang terjadi, dimana perbuatan dilakukan dan siapa yang menjadi korbannya. Dalam hal terjadinya tindak pidana, yang terpenting harus dijelaskan adalah tentang locus delictie dan tempus delictie. Locus delictie adalah tempat dimana tindak pidana itu terjadi, sedangkan tempus delictie adalah waktu terjadinya tindak pidana.
2. Menemukan bukti-bukti, pengertian bukti seperti apa yang dimaksud didalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah barang bukti, yaitu barang yang menjadi objek dari tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, barang yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tindak pidana, barang-barang lain yang berada disekitar tempat kejadian dan dapat menjadi petunjuk untuk memberatkan atau meringankan tersangka. Pengertian bukti menurut ilmu kriminalistik dibedakan dalam bukti psychis dan bukti fisik. Bukti fisik atau disebut juga bukti mati dapat berupa sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, cat dan sebagainya. Sedangkan bukti psychis dapat berupa keterangan mengenai

apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang diketahui, yang selanjutnya disebut dengan kesaksian

### 3. . Menemukan

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, jadi orang tersebut masih berada dalam taraf pemeriksaan pendahuluan (Vooronderzoek). Istilah tersangka dipergunakan karena belum adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa dialah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahkan hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Pasal 6 ayat (2) yang menetapkan : “ Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dpat dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

### 3 Taktik dan Teknik dalam Penyelidikan

Untuk memperoleh hasil yang lebih memuaskan mengingat penyelidikan adalah langkah awal atau pintu depan dalam proses beracara pidana, maka diperlukan suatu teknik atau taktik yang natinya dapat diharapkan adanya suatu hasil yang lebih nyata dan dapat dipertanggungjawabkan

“ Teknik penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik di dalam membuat terangnya suatu perkara dengan mempergunakan sarana atau alat-alat bantu”. (Andi Hamzah : 1984 : 7)

Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perkembangan peradaban manusia yang semakin tinggi maka binatangpun dapat dipakai sebagai alat bantu didalam melakukan penyelidikan yang merupakan teknik dari penyelidikan yaitu dengan menggunakan anjing pelacak. Anjing pelacak sering digunakan untuk membantu menemukan barang bukti dan tersangkanya.

Disamping menguasai pengetahuan teknik maka harus menguasai pengetahuan taktik. Pengetahuan taktik dari penyidik memegang peranan penting dalam menjalankan tugasnya, karena taktik ini bagi penyidik sangat menentukan berhasil tidaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Memang, kalau diperhatikan dengan seksama motivasi dan yujuan penyelidikan merupakan suatu tuntutan tanggung jawan kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Agar dapat berhasil mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang diperlukan dan sekaligus tidak terjerumus ke muka sidang praperadilan sudah waktunya penyelidikan dilakukan dengan taktik dan teknik penyelidikan.

“ Yang dimaksud dengan taktik penyelidikan adalah pengetahuan yang abstrak bila dibandingkan dengan ilmu pasti. Bagi seorang penyidik, ilmu pasti itu juga merupakan syarat yang sama halnya dengan bermain catur” (Ade Sutrisno : 1976 : 40).

Karena taktik penyelidikan merupakan pengetahuan yang abstrak, maka syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang penyelidik adalah:

1. Berpikir logis, artinya petugas itu harus cerdas dan tanggap untuk menguraikan jalannya suatu peristiwa
2. Kemampuan yang penuh, artinya petugas itu harus bisa menghubungkan suatu peristiwa dan mencoba mengembalikannya apa yang didapati dari suatu peristiwa yang sebenarnya
3. Mempunyai intuisi dan flair, artinya petugas itu harus dapat mengambil suatu kesimpulan tentang suatu peristiwa. (Ade Sutrisno : 1976 : 40).

Dari syarat-syarat diatas, kita berharap penyelidikan dapat dilakukan secara lebih baik dari yang sebelumnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teknik dan taktik penyelidikan adalah merupakan perpaduan dari pengetahuan yang kongkrit dengan pengetahuan yang bersifat abstrak untuk membuat terang suatu perkara pidana, disamping itu juga taktik dan teknik tersebut dipergunakan untuk melakukan penyelidikan supaya memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### 4. Penyelidikan Dengan Bantuan Anjing Pelacak.

Penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak merupakan sarana teknik dan taktik dari aparat penyelidik untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan

kepadanya dalam mencari dan menemukan barang bekas bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan yaitu dengan mewawancarai responden sebagai pawang anjing pelacak di Sattama Satwa Polda Bali, beliau menjelaskan “ bahwa penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang meninggalkan bekas bau” (Hasil wawancara dengan Budiyanto, Pawang Anjing Sattama Satwa Polda Bali, tanggal 10 Oktober 2016).

Prosedur permintaan anjing pelacak, ada 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Apabila ada korban atau masyarakat yang mengalami musibah kejahatan, maka terlebih dahulu melapor kepada POLSEK setempat.
2. Anggota Polsek segera mendatangi TKP, kemudian menilai TKP itu sendiri apakah perlu menggunakan anjing pelacak atau tidak.
3. Jika perlu Kapolsek sebagai ujung tombak kewilayahan membuat surat permintaan bantuan anjing pelacak kepada Kapolda

Namun tidaklah semua permintaan yang hendak menggunakan anjing pelacak dapat dikabulkan, karena mengingat terbatasnya anjing yang dapat dipeergunakan untuk melacak disamping terbatasnya pawang yang akan mengendalikan, sehingga

akan sering terjadi benturan permintaan yang tidak dapat dilayani keseluruhannya dan juga karena kesibukan pawang itu sendiri

Penyelidikan dengan bantuan anjing pelacak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang masih jejak itu utuh, dalam artian jejak itu tidak mendapat gangguan dari luar maupun gangguan dari alam.

Setiap daerah mempunyai batas bau tertentu, hal ini tergantung dari iklim atau cuaca dari daerah tersebut, misalnya di daerah berbatu, sinar matahari sangat terik, angin bertiup sangan kencang dan berpasir mempunyai daya simpan bau sangat singkat. Sedangkan di daerah yang berumput, angin bertiup sepoi-sepoi mempunyai daya simpan bau yang cukup lama, yaitu sampai dengan 15 hari. (Hasil wawancara dengan Bidiyanto, Pawang Anjing Sattama Satwa Polda Bali, tanggal 10 Oktober 2016)

Di lapangan anjing akan bekerja berdasarkan naluri serta pengetahuan yang didapat dari pawangnya. Pawang anjing senantiasa mengawasi dan mengendalikan anjing dalam melakukan pelacakan.

Dalam hal ini responden juga memberikan suatu kiat khusus agar satwa (anjing) selalu berhasil dalam penyeliidika, yaitu:

1. Meningkatkan volume latihan.
2. Kemampuan personil (terampil, cakap, ulet, sabar dan tekun
3. Mempunyai hasrat yang tinggi untuk mengungkap kasus tersebut.

“ Jadi peranan pawang anjing (penyelidik) harus didukung oleh anjing pelacak dalam melakukan penyelidikan, begitu pula sebaliknya anjing pelacak tanpa pawangnya tidak akan berhasil mengungkap suatu tindak pidana”. (Wawancara dengan I Ketut Suyadnya, Kanit Satwa Polda Bali, tanggal 20 Oktober 2016).

Hasil pelacakannya dibuatkan berita acara pelacakan oleh pawangnya yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang memeriksanya, sedangkan peran anjing akan menunggu hasil pemeriksaan penyidik di luar tempat pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan di persidangan pawang anjing yang bertindak sebagai saksi.

#### 5 Kasus-kasus Yang Pernah terungkap Dengan Menggunakan Bantuan Anjing Pelacak:

1. Kasus pembunuhan bocah dalam kardus
2. Kasus Narkoba di apartemen
3. Kasus pembunuhan ibu dan anak di subang
4. Kasus pembunuhan editor di MetroTV
5. Kasus bocah hilang di Langkat
6. Kasus Hilangnya jenajah di Bekasi
7. Razia Narkoba di Indonesia
- 8.
9. Kasus beredarnya sabu di Indonesia

10. Kasus anak gadis di telanjangi dan di bunuh
11. Kasus hilangnya balita tanpa kepala
12. Kasus Kriminal di Indonesia
13. Kasus Pencurian di rumah mewah
14. Kasus pencurian Emas
15. Kasus Obat-obatan terlarang di Indonesia
16. Kasus korban hilang di NTT

Di dalam mengumpulkan bahan-bahan pembuktian yang nantinya dapat dijadikan dasar pembuktian yang nantinya dapat dijadikan dasar pembuktian yang objektif didalam persidangan maka penyelidik dalam melakukan penyelidikan dituntut mempunyai keahlian dan ketelitian, sehingga merupakan suatu seni tersendiri di dalam menjalankan tugas. Tanpa mempunyai keahlian maka akan sering berbuat kekeliruan, sehingga mungkin yang tidak bersalah dapat menjadi bersalah, demikian pula sebaliknya orang yang mestinya bersalah akan menjadi bebas. Diatas telah diuraikan bahwa, pawang anjing harus memiliki keahlian dan ketelitian.

Namun bagaimanapun juga kepintaran dan keahlian seorang pawang anjing untuk mengendalikan anjingnya karena itu adalah binatang biasa yang bekerja berdasarkan

naluri dan tidak berdasarkan ratio, maka sudah barang tentu keterbatasannya tidak dapat dipungkiri, misalnya karena kelihatan pencuri untuk menghilangkan jejaknya, pencuri itu menggunakan mobil, maka anjing akan dapat mencium bau tersebut dari tempat kejadian sampai ditempat dimana mobil itu diparkir. (Hasil wawancara dengan Bidiyanto, Pawang Anjing Sattama Satwa Polda Bali, tanggal 21 Oktober 21016)

Mengingat keterbatasan tersebut, maka dalam proses penyelidikan dengan anjing pelacak itu hanyalah merupakan sarana bantu dari penyidik untuk memperlancar tugasnya, sedangkan tugas pokok untuk kelengkapan dan kesempurnaan penyidikan masih menjadi tanggung jawab penyidik.

## 6 Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelidikan

A Anjing Pelacak dapat berbuat kekeliruan baik secara langsung maupun tidak langsung

Seperti kita ketahui, tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan pembuktian sebagai landasan hukum untuk memulia penyidikan. “Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa saja terjadi tindakan-tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang diselidiki”. (Atang Ranoehardja : 1980 : 75).

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati sebab kalau kurang hati-hati dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penyidikan yang mereka lakukan kemuka sidang pengadilan. Sehingga dalam hal ini pejabat penyidik yang menggunakan anjing pelacak dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan penyelidikan, karena anjing pelacak walaupun sudah dilatih untuk membantu penyelidikan dapat juga berbuat kekeliruan baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 1. Secara Langsung

Misalnya suatu penyelidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tentu banyak orang yang ingin menyaksikannya sehingga menyebabkan anjing pelacak itu kaget atau mengakibatkan anjing itu emosi dan kemudian menggigit orang yang sesungguhnya tidak bersalah yang berada didekatnya.

#### 2. . Secara Tidak Langsung

Misalnya A adalah seorang pencuri yang melakukan pencurian di rumah B, tapi terlebih dahulu ia meminjam baju pada C, dan baru kemudian A melakukan pencurian. Baju yang tadinya dipakai untuk melakukan pencurian dikembalikan lagi pada C dan iapun kemudian meninggalkan

sedikit hasil curiannya, kemudian A kabur dan berusaha menghilangkan jejaknya. Setelah itu penyelidikan dilakukan dengan anjing pelacak, dan ternyata anjing tersebut berdasarkan pada penyesuaian bau yang diciumnya maka pelacakan tentunya mengarah pada rumah C dan barang buktipun dapat ditemukan disana. Dengan demikian oleh pawangnya akan dibuatkan berita acara pelacakan berdasarkan hasil perjalanan pelacakan tersebut, sehingga C dapat dituntut melakukan pencurian di rumah B, sementara pelaku yang sebenarnya telah kabur.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka dalam proses penyelidikan anjing pelacak hanya merupakan alat bantu dari penyelidik untuk memperlancar tugas-tugasnya, sedangkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan penyelidikan masih menjadi tanggung jawab penyelidik.

B Orang Yang Berkepentingan memasuki TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Tempat Kejadian Perkara adalah :

1. Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan.
2. Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana

Penanganan di TKP merupakan tindakan penyelidik atau penyidik yang dilakukan di

TKP dengan :

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), yaitu tindakan penyelidikan atau penyidikan di TKP segera setelah terjadi tindak pidana untuk melakukan pertolongan pertama pada korban, penutupan dan pengamanan TKP guna penyidikan lebih lanjut.
2. Pengolahan TKP (crime scene processing), adalah tindakan atau kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti serta identitas tersangka guna memberi arah penyelidikan selanjutnya.

Tapi biasanya sebelum petugas datang ke TKP, warga masyarakat sekitarnya datang beramai-ramai untuk menyaksikan kejadiannya secara lebih dekat, dan biasanya disertai dengan memasuki TKP sehingga menimbulkan bekas baru dan hal ini dapat mengecoh pejabat penyidik.

Dengan kemajuan teknologi, pejabat penyidik akan datang secepatnya ke TKP dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengaman TKP dengan :
  1. Membuat batas TKP
  2. Membuat tanda-tanda dari mana masuknya pelaku, letak korban dan barang bukti
  3. Tidak memberikan orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP
  4. Mencari pelaku, saksi yang mungkin masih berada di sekitar TKP

5. Minta bantuan kepada RT/RW untuk mengawasi TK
- b. Memberikan laporan kepada satuan reserse tentang adanya kejadian tindak pidana.
- c. Memberikan perlindungan atau pertolongan kepada korban yang masih hidup dan sebelumnya mencatat identitas yang bersangkutan.
- d. Mengadakan pencarian pelaku atau tersangka, meminta keterangan kepada saksi mata dengan mencatat seperlunya tentang apa yang dilihat dan yang ia dengan sendiri

#### C Korban Tidak Segera Melapor Kepada Pihak Yang Berwajib.

Sebagian orang masih berpikir tentang masih susahny melapor kejadian yang menimpnya kepada pihak yang berwajib. “Mereka merasa segan dan malu untuk menceritakan kejadian yang menimpnya kepada pihak yang berwajib, tapi sebaliknya ia menceritakan kejadian yang menimpnya kepada tetangganya”. (Atang Ranoemihardja : 1980 : 18).

Namun kalau tetangga itu cepat tanggap tentang peristiwa yang diceritakan itu, bisanya tetangga itulah yang segera melapor kepada pihak yang berwajib. Hal itulah yang menjadi salah satu penghambat pejabat penyelidik dalam melaksanakan tugasnya, karena kemungkinan setelah berhari-hari terjadinya peristiwa itu pejabat penyelidik

Ataupun Penyidik baru mendapat laporan, sehingga memungkinkan jejak yang ada, alat dan barang bukti sudah hilang dari TKP

D. Tidak tersedianya Anjing Pelacak disetiap POLRES.

Penyidikan perkara kriminal di Indonesia, baik melalui sarana teknik ataupun sarana hukum yang berlaku dalam suatu masa yang sangat panjang dikenal sekarang ini pada mulanya bersumber dari Eropa Kontinental khususnya Belanda dan Perancis.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan kejahatan dilakukan secara modern, dan dalam hal ini para penegak hukumpun diharapkan dalam melaksanakan tugasnya secara lebih modern pula.

Penggunaan anjing pelacak sebagai sarana bantu penyelidikan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh pejabat penyidik untuk membantu menemukan pelaku kejahatan yang meninggalkan bau saja, karena insting dari anjing pelacak dianggap lebih peka dari manusia.

Dari tahun ketahun kejahatan yang menggunakan sistem yang lebih canggih semakin banyak, sehingga pejabat penyidik yang hanya mengandalkan ketangkasan dari anjing pelacak menjadi lebih pisimis. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya anjing pelacak yang dimiliki oleh polisi dan itupun ditempatkan pada tempat yang khusus dan hanya disatu tempat saja. Khususnya di daerah Bali anjing pelacak ditempatkan di Polda Bali, tapi seharusnya penempatan anjing pelacak itu tersebar merata di masing-masing Polres. Sehingga dalam menemukan penyelidikan polisi yang

mewilayahi TKP itu tidak perlu lagi membuat surat permohonan kepada Polda Medan. Dengan menunggu datangnya anjing pelacak dari Polda Medan kemungkinan pelaku kejahatan tersebut sudah melarikan diri ketempat yang dianggap aman.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam Bab-bab terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa

- A. Anjing pelacak dalam penyelidikan mempunyai peranan yang sangat besar, karena sangat banyak membantu pejabat penyelidik untuk mengungkap peristiwa pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang meninggalkan bekas bau.
- B. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelidikan yang menggunakan bantuan anjing pelacak kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti

jarak penciumannya serta lamanya batas bau di TKP, sehingga penyelidikan di lapangan menjadi kurang berhasil.

## 2. Saran

- A. Mengingat negara kita merupakan suatu negara yang sedang berkembang, maka besar kemungkinan kejahatan masih banyak terjadi, maka untuk mencegah menumpuknya kasus di kepolisian setidaknya anjing pelacak ada di setiap Polres, sehingga masing-masing Polres dapat menangani atau mengatasi peristiwa yang terjadi di wilayahnya secepat mungkin.
- B. Mengingat demikian pentingnya anjing pelacak sebagai sarana bantu penyelidikan, maka Polda Bali khususnya Sattama Satwa perlu meningkatkan sarana tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.118-119.

Ibid. Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum Jakarta* : Sinar Grafik, hal 17

Ibid. Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, hal 20

Ibid, hlm 49.

Ibid, hlm .76

Ibid, hlm 80

Ibid, hlm 254

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Hal 5

Harun M. Husain, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta 1991, hlm.55

Mr. S.M Amin, ”*Hukum Acara Pengadilan Negeri*”, Hal.15

Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, SH, “*Hukum Acara Pidana di Indonesia*”, hal.15

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm.14.

R. SOESILO , “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Hal.22

R Soesilo, ”*Hukum Acara Pidana*”.Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum.

## **B. Internet**

<http://agrakennel.blogspot.com/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> diakses pada tanggal 16 oktober 2014

<http://k-9corpsindonesia.blogspot.com/> diakses pada tanggal 16 oktober 2014M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. hal. 99 100

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 20-21.

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 20-21.

<https://adoc.pub/ii-tinjauan-pustaka-menggunakan-anjing-pelacak-akan-melibatk.html>

<https://petpintar.com/anjing/jenis-anjing-pelacak>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/02/13523821/mengenal-jenis-jenis-latihan-anjing-pelacak-di-mako-satwa-polda-metro?page=all>

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf)

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/9e614cb8bf03cad0ec9824989588c22f.pdf)